



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 18 September 2026

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi
DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
DKI Jakarta
8. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Duren
Sawit Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 32/SE/2026

TENTANG

**KEIKUTSERTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DALAM PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK SECARA ELEKTRONIK**

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib mengikuti evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah agar berkomitmen serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang berdampak bagi masyarakat, antara lain melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, internalisasi nilai-nilai keterbukaan informasi publik, serta penguatan komunikasi dan partisipasi publik.

2. PPID Utama, PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, dan PPID Pelaksana pada Rumah Sakit Khusus Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah diwajibkan mengikuti pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) secara elektronik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi agar dapat menyiapkan data dan dokumentasinya, yaitu:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan atau
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Dengan penjelasannya sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

3. Penyelenggaraan Monev KIP dilaksanakan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
4. Hasil Monev KIP akan disampaikan oleh Komisi Informasi sesuai dengan tingkat kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah serta diumumkan kepada publik.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
10. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta